



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 5

TAHUN : 2000

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- f. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
- g. Kios/Los Golongan I adalah kios/los yang berada di Pasar Arjowinangun I, Arjowinangun II dan Pasar Sawo ;
- h. Kios/Los Golongan II adalah kios/los yang berada di Terminal Bus, Terminal Taksi, Pasar buah dan pasar Daerah yang berada di Kecamatan ;
- i. Kios/Los Golongan III adalah kios/los yang berada di Pantai Telang Ria, Pantai Tamperan dan kios/los yang semi permanen.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung ;
 - c. Pemakaian Rumah Dinas ;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
 - e. Penggunaan Laboratorium Pekerjaan Umum ;
 - f. Pemakaian alun-alun.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah ;

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar :

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan tarip pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarip pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarip ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset ;

- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek ;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal ;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XI
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut unum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X I V

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Wisma Penginapan yang dikuasai Pemerintah Daerah, Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penggunaan Bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Nomor 14 Tahun 1991, tentang Penggunaan Gedung Karya Dharma yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penggunaan Peralatan dan Laboratorium Pekerjaan Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan Nomor 14 Tahun 1996 tentang Penggunaan Gedung Gasibu Swadaya serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang oapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000



BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah


Drs. SUDJIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 5510 049 978 

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitao Tahun 2000 Nomor 5 Seri B.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN**

NOMOR : 5 TAHUN 2000

TANGGAL : 27 Maret 2000

BESARNYA RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

A. PENGGUNAAN TANAH :

- Untuk pemasangan reklame :
 - Reklame papan atau billboard sebesar Rp. 100 per m² setiap hari
 - Reklame kain atau spanduk sebesar Rp. 100 per m² setiap hari
- Untuk mendirikan warung, depot, kios dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar Rp. 100 per m² setiap hari
- Untuk pemasangan terop sebesar Rp. 400 per m² setiap hari
- Untuk pemasangan tiang sebesar Rp. 5000,00 setiap tiang.
- Untuk penanaman kabel atau pipa
 - a) pada jalan hotmixed atau saindsheet sebesar Rp. 10.000,00 per m² ;
 - b) jalan beton tegel sebesar Rp. 6.000,00 per m² ;
 - c) jalan aspal penetrasi sebesar Rp. 5.000,00 per m² ;
 - d) jalan makadam sebesar Rp. 2.000,00 per m² ;
 - e) jalan tanah (berm keras) sebesar Rp. 1500,00 per m² ;
 - f) jalan tanah (berm lunak) sebesar Rp. 800,00 per m² ;
 - g) jalur hijau sebesar Rp. 5.000,00 per m² ;
 - h) tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,00 per m² ;
- Penggalan menyilang jalan /urut jembatan
 - a) jalan hotmixed atau saindsheet sebesar Rp. 15.000,00 per silangan ;
 - b) jalan beton tegel sebesar Rp. 12.000,00 per silangan ;
 - c) jalan aspal penetrasi sebesar Rp. 10.000,00 per silangan ;
 - d) diatas atau urut jembatan sebesar Rp. 2.000,00 per m ;

B. PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN :

1. Gedung Karya Dharma

- a. Untuk kegiatan rapat, diskusi, penataran, seminar dan sejenisnya setiap kali sebesar :
 - untuk siang hari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - untuk malam hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Untuk resepsi/sarasehan setiap kali sebesar :
 - untuk siang hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - untuk malam hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- c. Untuk kegiatan olah raga dan kesenian :
 - untuk latihan 1 bulan 4 kali kegiatan :
 - pukul 07.00 - 14.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - pukul 14.00 - 18.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - pukul 18.00 - 23.00 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Untuk pertandingan/lomba/pentas dengan tidak memungut biaya setiap kali kegiatan
 - pukul 07.00 - 14.00 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Pukul 14.00 - 18.00 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - pukul 18.00 - 23.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Untuk pertandingan/lomba/pentas dengan memungut biaya setiap kali kegiatan
 - pukul 07.00 - 14.00 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Pukul 14.00 - 18.00 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - pukul 18.00 - 23.00 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk kegiatan lain-lain :
 - pukul 07.00 - 14.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - pukul 14.00 - 18.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - pukul 18.00 - 23.00 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

2. Gedung Gasibu Swadaya

a. Penggunaan Lapangan Tennis :

1) Harian :

- Pukul 06.00 - 12.00 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

2) Langgan satu minggu satu kali main :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap bulan ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap bulan ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.

3) Dikomersilkan :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Penggunaan Lapangan Bola Volly :

1. Harian

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 30.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 30.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2. Langganan satu minggu satu kali main :
 - Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tiap bulan ;
 - Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tiap bulan ;
 - Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tiap bulan.
3. Dikomersilkan :
 - Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Untuk Kegiatan Kesenian/Budaya :

1. Kegiatan Latihan :

a) Harian :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

b) Langganan satu minggu satu kali :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulan.

2. Untuk Pentas Panggung :

a) Non komersial :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00-24.00 wib sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

b) Komersil :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Kegiatan lain-lain :

1. Non Komersial :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Komersial :

- Pukul 06.00-12.00 sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00-18.00 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Pukul 18.00-24.00 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3. Penggunaan Wisama Bahari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari/bagiannya

4. Penggunaan Pesanggrahan di komplek pemandian Banyu Anget Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari/bagiannya.

5. Penggunaan Kios

1) Di komplek Pasar Arjowinangun :

a) Arjowinangun I, sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

b) Arjowinangun II :

- bagian depan, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- bagian belakang, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.

2) Di komplek Pasar Baleharjo:

a) bangunan dibagian depan, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

b) bangunan di sebelah timur, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

c) bangunan di sebelah barat, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

3) Di komplek Pasar Sawo:

a) bangunan menghadap ke barat, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

b) bangunan menghadap ke selatan, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setiap bulan.

4) Di komplek Pasar Arjosari, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setiap bulan;

- 5) Di komplek Pasar Ngadirojo, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setiap bulan;
- 6) Di komplek Pasar Tulakan, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setiap bulan;
- 7) Di komplek Pasar Donorojo, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setiap bulan;
- 8) Di komplek Pasar Punung, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setiap bulan;
- 9) Di komplek Pasar Buah, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setiap bulan ;
- 10) Di komplek pasar Polowijo Punung, Sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 11) Di komplek Pasar Bandar sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- 12) Di komplek Telang Ria :
 - Sebelah timur sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;
 - Sebelah barat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- 13) Di komplek Tamperan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Biaya Pengalihan Hak Penggunaan Kios :

- Golongan I sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Golongan II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Golongan III sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

7. Biaya Pengalihan penggunaan los :

- Golongan I, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Golongan II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Golongan III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

C. PENGGUNAAN RUMAH DINAS

NO	PERUNTUTUKAN	IBU KOTA KAB Rp./M ² /bulan	IBU KOTA KEC Rp./M ² /bulan	DESA Rp./M ² /bulan
A	Lingkup Sekretariat, Pembantu Bupati & Kecamatan			
1	Sekwilda	300,-	-	-
2	Asisten Sekwilda	250,-	-	-
3	Kepala Bagian	180,-	-	-
4	Pembantu Bupati	250,-	-	-
5	Camat	180,-	-	-
B	Lingkup Dinas P dan K			
1	Kepala Dinas atau Cabang	250,-	180,-	-
2	Kepala Sekolah	180,-	140,-	120,-
3	Guru	140,-	120,-	80,-
4	Penjaga Sekolah	120,-	80,-	60,-
C	Lingkup Dinas Kesehatan			
1	Kepala Dinas	250,-	-	-
2	Dokter Pukesmas atau Puskesmas pembantu	250,-	200,-	140,-

D	Lingkup RSUD			
1	Direktur	250,-	-	-
2	Dokter Spesialis	250,-	-	-
3	Dokter Umum dan Dokter Gigi	200,-	-	-
4	Para Medis	140,-	-	-
E	Lingkup Dinas Daerah Lainnya			
1	Kepala Dinas	250,-	-	-
2	Staf	360,-	140,-	120,-
3	Penjaga Kantor	120,-	80,-	60,-

D. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

NO	NAMA/JENIS PEALATAN	TAHUN PEMBUATAN	RETRBIUSI Rp. / HARI
1	Mesin Gilas MGB I, 2,5 Ton	1980	35.000,00
2	Mesin Gilas MGB I, 2,5 Ton	1981	35.000,00
3	Mesin Gilas MGB I, 2,5 Ton	1982	35.000,00
4	Mesin Gilas MG 6, 6 - 8 Ton	1983	55.000,00
5	Mesin Gilas MV 6, 6 - 8 Ton	1973	50.000,00
6	Mesin Gilas MV 6, 6 - 8 Ton	1974	50.000,00
7	Mesin Gilas MV 6, 6 - 8 Ton	1975	50.000,00
8	Mesin Gilas MV 6, 6 - 8 Ton	1976	50.000,00
9	Mesin Gilas MV 6, 6 - 8 Ton	1977	50.000,00
10	Tendem roller	1994	90.000,00
11	Motor Grader MG 3 H	1980	200.000,00
12	Tire Roller Sakai TS 7409	1980	150.000,00
13	Whell Loader Lq 00, 1,2 M3	1980	200.000,00
14	Daihatsu DT, 2,5 M3	1980	70.000,00
15	Backhoe Loader 0,75 M3	1994	150.000,00
16	Air Compressor	1994	100.000,00
17	Vibrator Rammer 4 HP (300 kg)	1994	30.000,00
18	Vibratir Plate Tamper 160 kg	1994	35.000,00
19	Vibrator Roller 0,5 ton	1994	35.000,00
20	Asphalt Sprayer	1994	30.000,00
21	Pan Mixer	1994	100.000,00

d. Penggunaan Peralatan Laboratorium Pekerjaan Umum

NO	NAMA/JENIS PENELITIAN	JUMLAH PEKERJAAN	SEWA PER PEKERJAAN	BIAYA PEMELIHARAAN
A	<i>PENELITIAN BAHAN JALAN</i>			
1	Analisa Saringan	1 Contoh	17.500,00	25%X kolom 4
2	Berat Jenis Scrap Agregat	1 Contoh	14.000,00	sda
3	Pemeriksaan Berat isi	1 Contoh	14.000,00	sda
4	Kular Lumpur dan Lempeng	1 Contoh	8.750,00	sda
5	Organik agregat halus	1 Contoh	8.750,00	sda
6	Kadar air Agregat	1 Contoh	8.750,00	sda